

**APBD - PERTANGGUNGJAWABAN**

**2017**

**PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 133 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 61035,**

**SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 8 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda No. 1 Tahun 2017, perlu menetapkan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2017; Pergub No. 11 tahun 2016; serta Pergub No. 233 Tahun 2016.
  - Peraturan ini berisi tentang LRA TA 2016.

- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 2 Oktober 2017.
  - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017.
  - Ringkasan LRA TA 2016 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan II Pergub ini.
  - Lampiran 4 hlm.